



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/17/KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERUMUS MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Tahun yang direncanakan, perlu dibentuk tim perumus musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Perumus Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Membentuk Tim Perumus Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan/materi bahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD;
- b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
- c. Menyelaraskan dan mengklarifikasikan usulan program dan kegiatan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD; dan
- d. Menyepakati prioritas pembangunan serta program/kegiatan prioritas daerah

KETIGA

: Kepada Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama 6 bulan (Januari-Juni 2015) dengan besaran sebagai berikut:

- a. Ketua : Rp 200.000,00/bulan
- b. Sekretaris I : Rp 200.000,00/bulan
- c. Sekretaris II : Rp 200.000,00/bulan
- d. Anggota : Rp 200.000,00/bulan

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal: 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 2. Sdr. Kepala SKPD se Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr. Camat se-Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/17 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 2 - 1 - 2015****TIM PERUMUS MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	Ir. Heru Wiwoho SP, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris I	PURNOMO, S.Sos,MM.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
3	Sekretaris II	BASUKI RACHMAD, SP, MSc.	Kepala Bidang Pengendalian dan Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
4	Anggota	a. CICK ROUDLOTUL J., ST.MM.	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. SUGIYEM, AP.M.Si	Kepala Bidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. HESTI SUTEKI, AP.M.Si.	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		d. Drs. SONHAJI, MM.	Ketua Forum Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Kabupaten Pacitan
		e. Drs. NUR HIDAYAT	STIT Muhammadiyah Pacitan
		f. KRISTANTO WALUYO	Lembaga Mitra Production Kabupaten Pacitan
		g. SISWOYO, S.Pd.	Tokoh Masyarakat
		h. Drs. H. AHMAD MUNIB SIRAT, M.Si	Ketua Forum Kabupaten Sehat

1	2	3	4
		i. ARIF SETIYA B., S.Sos.	Ketua Lembaga Konsultan Publik Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO